

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hutan adalah sumber daya alam yang menyediakan berbagai barang dan jasa. Penting untuk mengelolanya dengan cara terbaik dan berkelanjutan agar hutan tetap ada. Untuk memastikan hutan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, pengelolaannya harus fokus pada peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja dan peluang usaha dan peningkatan fungsi hutan untuk kelestarian lingkungan. Pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan ini bertujuan untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, namun selalu dengan memperhatikan aspek lingkungan.

Menurut Wiharyanto (2007), untuk mengurangi kerusakan dan melestarikan fungsi biologis ekosistem hutan, diperlukan pendekatan yang rasional dan partisipatif. Hal ini berarti masyarakat sekitar hutan dan mereka yang secara langsung memanfaatkannya harus dilibatkan dalam pengelolaannya. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa yang meliputi potensi alam, keanekaragaman flora dan fauna, keindahan bentang alam kepulauan, serta kekayaan adat, budaya, dan bahasa. Semua daya tarik ini menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Daya tarik alam Indonesia mendorong pemerintah untuk mengembangkan industri pariwisata. Pemanfaatan wisata berbasis jasa lingkungan, seperti wisata pegunungan, danau, bahari, hutan lindung, cagar alam, dan wisata alam lainnya, semakin diminati masyarakat karena nilai dan daya tariknya.

Di Indonesia, hutan diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan fungsi dan peruntukannya, yaitu hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi, dan hutan rakyat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). Hutan lindung berfungsi untuk menjaga sistem penyangga kehidupan, seperti mencegah erosi dan mempertahankan kualitas air. Hutan konservasi mencakup kawasan

taman nasional dan suaka margasatwa yang bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati. Hutan produksi, yang merupakan fokus penelitian ini, diarahkan untuk menghasilkan hasil hutan kayu dan non-kayu secara berkelanjutan. Sementara itu, hutan rakyat adalah hutan yang dikelola oleh masyarakat dengan izin tertentu untuk tujuan ekonomi.

Dari berbagai jenis tersebut, hutan produksi atau hutan produktif menjadi salah satu yang banyak dikembangkan di Indonesia karena memiliki manfaat ekonomi yang signifikan tanpa mengabaikan aspek ekologi. Hutan produktif dapat dikelola dengan sistem agroforestri, perhutanan sosial, atau model ekowisata yang mengombinasikan produksi hasil hutan dengan aktivitas wisata berbasis alam (Damanik & Weber, 2006). Pemerintah Indonesia melalui skema Perhutanan Sosial telah mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengelola hutan produktif guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). Tren ekowisata berbasis hutan produktif pun semakin berkembang sebagai bagian dari strategi pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan (United Nations World Tourism Organization, 2023).

Hutan bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata alam untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menambah pendapatan. Menurut Arida (2017), ekowisata adalah kegiatan pariwisata yang bertanggung jawab di lokasi alami. Pengelolaannya berlandaskan prinsip alam dan bertujuan tidak hanya untuk menikmati keindahan, tetapi juga untuk memberikan edukasi, meningkatkan pemahaman, mendukung pelestarian alam, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Menurut Nudwi (2011), ekowisata telah mengalami pertumbuhan pesat, mencapai 20% hingga 34% per tahun sejak 1990. Hal ini menunjukkan potensi besar ekowisata sebagai sumber pendapatan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Jika dikelola dengan baik, ekowisata dapat memberikan manfaat besar, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di era otonomi daerah.

Salah satu kawasan yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekowisata berbasis hutan produktif adalah Hutan Produktif Tumpak Lego di Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo memiliki bentang alam yang beragam, termasuk kawasan perbukitan dan hutan produktif yang masih alami. Hutan Tumpak Lego menawarkan lanskap yang indah, keanekaragaman hayati, serta kondisi ekosistem yang masih terjaga, menjadikannya destinasi potensial untuk pengembangan wisata berbasis alam (Fandeli & Mukhlison, 2000). Namun, pemanfaatan hutan ini untuk wisata masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya infrastruktur pendukung, minimnya regulasi tata kelola, serta keterbatasan promosi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata.

Model tata kelola pengembangan hutan produktif yang efektif harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Good Governance, yang mencakup partisipasi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan orientasi konsensus. Dalam konteks hutan produktif, partisipasi berarti melibatkan semua pemangku kepentingan mulai dari masyarakat adat dan lokal, pemerintah, sektor swasta, hingga organisasi masyarakat sipil dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Hal ini memastikan bahwa kepentingan dan pengetahuan lokal terakomodasi, serta meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Transparansi menuntut akses informasi yang mudah dan terbuka mengenai kebijakan, perizinan, alokasi sumber daya, dan pendapatan dari hasil hutan, penting untuk mencegah korupsi dan memastikan keadilan dalam distribusi manfaat. Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab semua pihak terhadap komitmen dan hasil yang telah disepakati, dengan adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang kuat. Penerapan prinsip-prinsip ini krusial untuk menciptakan legitimasi dan kepercayaan dalam pengelolaan hutan, yang pada gilirannya akan mendukung keberlanjutan produksi dan manfaat sosial ekonomi (United Nations World Tourism Organization, 2023).

Pengembangan sektor pariwisata di Indonesia terus menunjukkan dinamika positif, dengan ekowisata berbasis hutan menjadi salah satu segmen yang

memiliki potensi besar namun belum sepenuhnya tergarap secara optimal. Indonesia, dengan kekayaan hutan tropisnya yang melimpah, menawarkan peluang unik untuk mengembangkan destinasi wisata alam yang menarik. Namun, pengembangan ekowisata ini seringkali dihadapkan pada tantangan fundamental dalam menyeimbangkan antara upaya konservasi ekosistem dan pemanfaatan ekonomi. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai penopang kehidupan dan paru-paru dunia, tetapi juga menyimpan potensi ekonomi signifikan yang dapat menopang kesejahteraan masyarakat sekitar. Mencapai keseimbangan yang harmonis antara kedua aspek ini adalah kunci menuju keberlanjutan pengembangan hutan produktif untuk aktivitas wisata.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan melalui berbagai regulasi. Selain landasan hukum seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur pengelolaan hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi hutan, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menekankan pembangunan pariwisata berkelanjutan, terdapat pula regulasi yang lebih spesifik untuk menertibkan kawasan hutan. Kerangka hukum yang komprehensif ini menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan terkait pemanfaatan hutan, termasuk untuk tujuan rekreasi dan pariwisata, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan.

Dalam upaya memperkuat tata kelola dan kepastian hukum atas kawasan hutan, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Peraturan Presiden ini memiliki implikasi signifikan terhadap pengelolaan hutan produktif, termasuk potensi pengembangannya untuk aktivitas wisata. Penertiban kawasan hutan melalui regulasi ini bertujuan untuk menciptakan kejelasan status, fungsi, dan peruntukan kawasan hutan, yang pada gilirannya akan mempermudah perencanaan dan implementasi program-program pembangunan, termasuk pengembangan pariwisata. Kehadiran Peraturan Presiden ini diharapkan dapat

mengatasi berbagai persoalan tumpang tindih lahan dan pemanfaatan ilegal yang selama ini menjadi kendala.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Prayitno et al. (2020), pengelolaan hutan berbasis wisata harus mengedepankan prinsip keberlanjutan yang mencakup aspek konservasi, ekonomi, dan sosial. Tanpa adanya tata kelola yang baik, pemanfaatan hutan produktif sebagai destinasi wisata justru dapat berdampak negatif pada ekosistem dan keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat. Kajian terbaru oleh United Nations World Tourism Organization (2023) juga menyoroti bahwa destinasi wisata berbasis hutan di berbagai negara mengalami peningkatan kunjungan pasca-pandemi, namun keberhasilannya sangat bergantung pada regulasi yang jelas serta dukungan dari masyarakat lokal.

Penelitian ini berfokus pada tata kelola pengembangan hutan produktif untuk aktivitas wisata, yang masih jarang dibahas secara mendalam dalam konteks lokal, terutama di Tumpak Lego. Pada penelitian ini dapat ditambahkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa meskipun sudah banyak studi mengenai ekowisata, masih terdapat celah dalam penerapan prinsip keberlanjutan di sektor hutan produktif. Misalnya, Prayitno et al. (2020) menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berbasis wisata harus mengedepankan aspek konservasi, ekonomi, dan sosial, sehingga tanpa tata kelola yang baik, penggunaan hutan produktif sebagai destinasi wisata dapat berdampak negatif pada ekosistem dan ekonomi masyarakat. Di samping itu, kajian United Nations World Tourism Organization (2023) menyoroti bahwa tren kunjungan wisata berbasis hutan meningkat pasca-pandemi, namun keberhasilannya sangat bergantung pada regulasi yang jelas dan dukungan masyarakat lokal.

Untuk menambah fokus penelitian, dapat mengacu pada penelitian Santoso (2021) yang menekankan pentingnya penerapan prinsip Good Governance dalam pengelolaan hutan produktif untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Selain itu, penelitian oleh Kurniawan (2020) mengenai model kemitraan pemerintah menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat krusial dalam mengoptimalkan potensi ekowisata. Penelitian oleh

Wardhana (2022) juga mengungkapkan bahwa infrastruktur yang memadai dan promosi yang efektif menjadi faktor kunci dalam menarik wisatawan ke destinasi hutan.

Lebih lanjut, studi oleh Firdaus & Wicaksono (2023) menyoroti bahwa kolaborasi multi-pihak dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dan mendukung pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi celah dengan mengkaji tata kelola pengembangan hutan produktif di Tumpak Lego, mengintegrasikan aspek Good Governance dan kemitraan pemerintah untuk menciptakan ekowisata yang berkelanjutan.

Penelitian ini tidak hanya melihat aspek kebijakan dan infrastruktur, tetapi juga mendalami peran partisipasi masyarakat dan dukungan sektor swasta untuk mendukung keberlanjutan ekowisata berbasis hutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan produktif tidak hanya memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, melainkan juga melindungi ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat setempat.

Dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pengembangan Hutan Produktif Tumpak Lego sebagai destinasi wisata berbasis alam, serta menyusun rekomendasi strategis untuk mendukung keberlanjutan ekowisata di kawasan ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pengelolaan hutan produktif, baik di tingkat lokal maupun nasional, serta memperkaya kajian akademik terkait ekowisata berbasis perhutanan sosial.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan hutan produktif di wilayah Tumpak Lego?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan wisata berbasis hutan produktif di kawasan Tumpak Lego?

3. Bagaimana hubungan atau relasi antar aktor dalam pengelolaan atau tata kelola hutan produktif Tumpak Lego?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pengelolaan hutan produktif di wilayah Tumpak Lego, sehingga dapat diidentifikasi sejauh mana penerapan regulasi dan praktik pengelolaan yang ada mendukung keberlanjutan ekowisata (Prayitno et al., 2020).
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan wisata berbasis hutan produktif di kawasan Tumpak Lego, dengan mengkaji aspek infrastruktur, partisipasi masyarakat, dan dukungan kebijakan (Hidayat & Santoso, 2020).
3. Menganalisis hubungan atau relasi antar aktor dalam pengelolaan atau tata kelola hutan produktif di Tumpak Lego, khususnya hubungan antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta, guna menentukan potensi sinergi yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan (Kurniawan, 2020).

D. MANFAAT PENELITIAN

A. Manfaat Teoritis:

Menambah pemahaman mengenai pengelolaan hutan produktif di wilayah Tumpak Lego, terutama terkait dengan penerapan regulasi dan praktik pengelolaan yang mendukung keberlanjutan ekowisata. Penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai penerapan prinsip keberlanjutan dalam konteks hutan produktif (Prayitno et al., 2020).

B. Manfaat Praktis (Aspek Pengelolaan):

Memberikan gambaran yang jelas tentang faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan wisata berbasis hutan produktif di Tumpak Lego, seperti infrastruktur, partisipasi masyarakat, dan dukungan

kebijakan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pengelola dalam menyusun strategi pengembangan ekowisata yang lebih efektif (Hidayat & Santoso, 2020).

C. Manfaat Praktis (Aspek Kolaborasi):

Menganalisis hubungan atau relasi antar aktor dalam pengelolaan hutan produktif, khususnya antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengidentifikasi potensi sinergi yang dapat meningkatkan efektivitas tata kelola dan menjadi model kerja sama yang baik dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (Kurniawan, 2020).

E. PENEGASAN ISTILAH

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, berikut adalah beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Hutan Produktif: Kawasan hutan yang dikelola untuk menghasilkan manfaat ekonomi melalui hasil hutan kayu dan non-kayu serta aktivitas lain seperti ekowisata (Fandeli & Mukhlison, 2000).
2. Ekowisata: Wisata yang berbasis pada keanekaragaman hayati dan budaya lokal yang mengedepankan prinsip konservasi dan kesejahteraan masyarakat (Damanik & Weber, 2006).
3. Tata Kelola: Proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien (Simarmata & Tarigan, 2023).
4. Keberlanjutan: Konsep pengelolaan yang mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam jangka panjang (United Nations World Tourism Organization, 2023).

F. PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Temuan Utama
1	(Simarmata & Tarigan, 2023)	Pengelolaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Ekowisata oleh Kelompok Tani Hutan di Nagori Sait Buttu Kabupaten Simalungun	Kualitatif	Pengembangan ekowisata akan berhasil jika seluruh pihak terkait berpedoman pada tiga hal yaitu : area alami harus sesedikit mungkin mengalami sentuhan pembangunan, sebaliknya perlu dikembangkan sesuatu yang alami dan khas daerah setempat; adanya areal wisata yang sudah berkembang tidak boleh mengesampingkan kegiatan konservasi lingkungan yang harus selalu dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan lindung; penduduk lokal atau dalam hal ini anggota kelompok tani HKm - HL harus menjadi penerima pertama manfaat dari kegiatan wisata yang dikembangkan.
2	(Prayitno et al., 2020)	Tata Kelola Ekowisata Berbasis Masyarakat	Studi Kasus	Pengelolaan ekowisata membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

No	Peneliti	Judul	Metode	Temuan Utama
3	(Srinandini et al., 2024)	Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekowisata pada Daerah Pesisir di Desa Kulati Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi	Kualitatif Deskriptif	Kebijakan yang digunakan dalam pengembangan ekowisata di Desa Kulati telah memenuhi indikator-indikator keberhasilan untuk mewujudkan pengembangan ekowisata di Desa Kulati untuk meningkatkan hasil yang lebih optimal bagi masyarakat dan lingkungan.
4	(Akib et al., 2023)	Pengembangan Desa Sadar Wisata Berbasis Digital Marketing di Kawasan Hutan Mangrove	Kualitatif	Pendampingan dan pelatihan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan teknologi digital dalam mempromosikan destinasi pariwisata di Kawasan Mangrove Tongke-Tongke.
5	(Kusuma et al., 2023)	Analisis Keberlanjutan Ekowisata Berbasis Masyarakat	Studi Kasus	Keberhasilan ekowisata bergantung pada pemberdayaan masyarakat dan dukungan kebijakan daerah.
6	(Dewi et al., 2018)	Pengembangan Ekowisata Kawasan Hutan dengan Skema Hutan	Kualitatif	Masalah utama dalam pengelolaan adalah mempertahankan daya dukung lingkungan agar tidak

No	Peneliti	Judul	Metode	Temuan Utama
		Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta		rusak. Karena bagaimanapun interaksi lingkungan dengan masyarakat di luar lingkungan itu (wisatawan luar) pasti menimbulkan dampak.
7	(Paramita & Ritonga, 2023)	Analisis Pengaruh Ekowisata Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Desa Ekowisata Keranggan Tangerang Selatan	Kuantitatif	Ekowisata meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar sebesar 17,8%.
8	(Hamzah et al., 2022)	Strategi Pengelolaan Ekowisata Berkelanjutan	Studi Kasus	Perencanaan berbasis konservasi dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci sukses.
9	(Nugroho et al., 2021)	Dampak Pengembangan Ekowisata terhadap Keanekaragaman Hayati	Observasi & Wawancara	Kegiatan wisata yang tidak dikelola dengan baik dapat mengancam kelestarian flora dan fauna.
10	(Wardhana, 2022)	Evaluasi Infrastruktur Pendukung Ekowisata Berbasis Hutan	Studi Lapangan	Infrastruktur yang buruk menjadi hambatan utama bagi peningkatan jumlah wisatawan.
11	(Hidayat & Santoso, 2020)	Efektivitas Kebijakan Pariwisata Berbasis Hutan Produktif	Mixed Methods	Dukungan kebijakan masih kurang dalam aspek insentif

No	Peneliti	Judul	Metode	Temuan Utama
				dan kemudahan perizinan usaha.
12	(Wijaya et al., 2024)	Model Pengelolaan Wisata Alam yang Berkelanjutan	Studi Kasus	Model Community-Based Tourism (CBT) dapat diterapkan dalam pengelolaan wisata berbasis hutan.
13	(Yulianto & Basuki, 2019)	Manfaat Ekologis dari Hutan Wisata	Kuantitatif	Hutan wisata yang dikelola baik dapat meningkatkan kualitas udara dan konservasi sumber daya air.
14	(Firdaus & Wicaksono, 2023)	Kolaborasi Multi-Pihak dalam Pengelolaan Wisata Hutan	Kualitatif	Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan.
15	(Putri et al., 2024)	Strukturasi Peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Dalam Pengelolaan Ekowisata Gunung Telomoyo Desa Pandean Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang	Kualitatif	LMDH memiliki potensi besar untuk menjadi pengelola utama wisata hutan jika mendapatkan dukungan kebijakan yang jelas.

G. LANDASAN TEORI

1. Teori Good Governance (Tata Kelola)

Istilah "tata kelola" (*governance*) dalam ilmu administrasi masih belum memiliki definisi tunggal yang disepakati. Secara umum, konsep *governance* berfokus pada interaksi dinamis antara tiga pihak utama: pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan di antara ketiganya guna mewujudkan pembangunan yang berpusat pada masyarakat (*people-centered development*) (Cheema, 2005). *Governance* dapat dipahami sebagai proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik. Dalam cakupan yang lebih luas, *governance* mencakup aturan, institusi, dan jaringan yang membentuk cara kerja suatu organisasi atau negara. Neo & Chen (2007) menambahkan bahwa *governance* adalah serangkaian langkah, kebijakan, dan institusi yang dipilih untuk menciptakan insentif atau hambatan, yang pada akhirnya memfasilitasi atau menghambat kemajuan sosial dan ekonomi.

Inti dari konsep tata kelola (*governance*) adalah konsensus, yaitu proses mengakomodasi berbagai perbedaan kepentingan untuk menciptakan sinergi. Melalui tata kelola, diharapkan institusi negara dapat berfungsi lebih baik, sementara institusi pasar dan masyarakat sipil diperkuat untuk menyeimbangkan dominasi negara yang sebelumnya dianggap kurang efektif dalam pembangunan (Pratikno, 2007). Pemikiran tentang peran pemerintah terus berkembang. Setelah buku "Reinventing Government" (1992) oleh David Osborne dan Ted Gaebler, peran pemerintah tidak lagi menjadi pusat kendali, melainkan berusaha mengadopsi semangat kewirausahaan di sektor publik. Kemudian, dengan munculnya "New Public Services" (2003) oleh J.V. Denhardt dan R.B. Denhardt, fokus pemerintah bergeser menjadi *citizen-centric* (berpusat pada warga) alih-alih *institution-centric* (berpusat pada institusi) seperti sebelumnya (Pralhad, 2005). Dalam paradigma tata kelola modern, peran pemerintah menjadi fasilitator dan enabler, memberikan

kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam bidang sosial dan ekonomi. Seiring perkembangannya, muncul pula konsep tata kelola yang baik (*good governance*). Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*), tata kelola yang baik memiliki beberapa karakteristik utama: partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsif, berorientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis (Rondinelli, 2007). Tata kelola yang baik ini hanya akan berkembang optimal jika didukung oleh kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas (Effendi, 2005).

Dalam kerangka tata kelola yang baik (*good governance*), diperlukan negara interaktif (*interactive state*). Model negara ini menempatkan pemerintah pada posisi penting yang senantiasa berinteraksi secara intensif dengan masyarakat. Interaksi ini dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk jalur konstitusional, administratif, dan partisipasi warga negara, dengan tujuan utama untuk menjamin pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Pratikno, 2007).

Pratikno (2007) mengidentifikasi tiga bentuk utama interaksi antara berbagai pihak atau institusi. Pertama, model tradisional yang mengutamakan hierarki. Dalam model ini, koordinasi dicapai melalui struktur komando yang jelas, mirip dengan konsep birokrasi Weber. Kedua, model pasar, yang menekankan hubungan langsung antara koordinasi dan kontrol. Model ini bekerja berdasarkan mekanisme pasar yang efisien. Ketiga, model jaringan, yang menggambarkan hubungan saling ketergantungan antara pemerintah dan mekanisme jaringan. Pada model ini, tidak ada satu pihak yang mendominasi, melainkan kolaborasi yang saling membutuhkan.

Konsep tata kelola yang baik (*good governance*) juga relevan dalam pengelolaan hutan lindung. Salah satu prinsip utamanya adalah partisipasi, yang menekankan pentingnya motivasi dan kemauan untuk bekerja sama dari berbagai pihak terkait. Seperti yang dijelaskan oleh Arifin & Rachbini (2001), pengelolaan sumber daya alam seperti hutan lindung memerlukan

peningkatan kualitas dan intensitas kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

2. Pengelolaan Hutan Lindung

Menurut Ekawati (2010), pengelolaan dan manajemen pada dasarnya adalah dua istilah yang memiliki makna serupa, sebagaimana terlihat dalam penelitiannya yang menggunakan istilah *management of protected forest* untuk pengelolaan hutan lindung. Kesamaan ini juga ditegaskan oleh Rianse (2010) dalam konteks pengelolaan hutan berbasis masyarakat (*community-based forest management*). Sementara itu, Benowitz (2001) mendefinisikan manajemen sebagai proses mengelola dan mengoordinasikan sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Proses ini mencakup lima fungsi dasar, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan staf (*staffing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengendalian (*controlling*).

Menurut Perum Perhutani KPH Lawu Ds. Divisi Regional Jawa Timur, pengelolaan hutan produktif mencakup beberapa kegiatan utama yang saling terhubung. Ini dimulai dari tata hutan, yang berfungsi untuk menata dan memetakan kawasan hutan. Kemudian, diikuti dengan penyusunan rencana pengelolaan yang menjadi panduan strategis dalam memanfaatkan sumber daya hutan. Pengelolaan ini juga melibatkan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan secara bijak, serta upaya rehabilitasi dan reklamasi hutan untuk memulihkan area yang rusak. Terakhir, aspek penting lainnya adalah perlindungan hutan dan konservasi alam guna menjaga kelestarian ekosistem di dalamnya.

Menurut Betinge (2009), pengelolaan hutan adalah penggabungan konsep kehutanan dan analisis bisnis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemilik hutan. Proses ini memerlukan perencanaan dan penilaian aktivitas untuk memastikan target tercapai. Senada dengan itu, Kangas (2008) menekankan bahwa perencanaan pengelolaan hutan merupakan elemen

krusial dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sektor kehutanan.

Berdasarkan kajian terhadap istilah "pengelolaan" dan "manajemen," keduanya pada dasarnya memiliki makna yang sama. Oleh karena itu, pengelolaan hutan lindung dapat disimpulkan sebagai serangkaian aktivitas yang mencakup lima fungsi dasar manajemen perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, kepemimpinan, dan pengendalian. Aktivitas-aktivitas ini secara spesifik diterapkan pada tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

3. Teori Good Governance dalam Pengelolaan Hutan Produktif

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah konsep yang menekankan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya (United Nations Development Programme, 1997). Dalam konteks pengelolaan hutan produktif untuk wisata, penerapan prinsip good governance menjadi sangat penting guna memastikan bahwa pengelolaan dilakukan secara adil dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan.

Menurut (Santoso, 2021), tata kelola yang baik dalam sektor kehutanan harus memperhatikan kejelasan regulasi, partisipasi masyarakat, serta koordinasi antar lembaga agar dapat mencapai tujuan keberlanjutan ekologi dan ekonomi. Di Indonesia, prinsip good governance telah diterapkan dalam berbagai kebijakan kehutanan, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, yang menekankan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis ekowisata (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023).

Pada penelitian ini, teori good governance digunakan untuk menganalisis sejauh mana tata kelola pengelolaan Hutan Produktif Tumpak Lego telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, terutama

dalam aspek regulasi, partisipasi masyarakat, dan transparansi pengelolaan dana serta kebijakan.

4. Teori Good Governance dalam Pengelolaan Hutan Produktif

Dalam penelitian ini, teori Good Governance digunakan untuk menganalisis sejauh mana tata kelola pengelolaan Hutan Produktif Tumpak Lego telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Kami mengoperasionalkan lima prinsip utama yang menjadi landasan analisis, yaitu:

a. Transparansi

Proses pengelolaan hutan harus dilakukan secara terbuka, sehingga seluruh informasi terkait kebijakan, perizinan, dan penggunaan dana dapat diakses oleh masyarakat. Transparansi ini menjadi kunci untuk menghindari praktik korupsi dan memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan (United Nations Development Programme, 1997).

b. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan aktif masyarakat lokal sangat penting dalam pengelolaan hutan. Hal ini mencakup partisipasi dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan hutan produktif. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa memiliki dan turut mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan (Santoso, 2021).

c. Akuntabilitas

Pengelola hutan produktif harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil. Akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban atas pengelolaan dana, implementasi kebijakan, serta hasil yang dicapai, sehingga dapat menjamin bahwa seluruh proses pengelolaan berjalan dengan integritas dan kepercayaan publik (Osborne & Gaebler, 1992).

d. Efektivitas dan Efisiensi

Penggunaan sumber daya harus dilakukan secara optimal dan efisien untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan produktif yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya memastikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tetapi juga menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023).

e. Kepastian Hukum dan Keadilan

Regulasi dan kebijakan yang mengatur pengelolaan hutan harus jelas, adil, dan konsisten. Kepastian hukum memberikan perlindungan bagi semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, dan mengurangi potensi konflik antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas (United Nations Development Programme, 1997).

Dengan menerapkan kelima prinsip tersebut, penelitian ini mengkaji apakah tata kelola Hutan Produktif Tumpak Lego telah memenuhi standar Good Governance. Penelitian juga berupaya mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki untuk mendukung pengembangan ekowisata berbasis hutan yang berkelanjutan.

H. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam penelitian ini, definisi operasional mengacu pada penerapan konsep Good Governance dan Kemitraan Pemerintah dalam konteks pengelolaan Hutan Produktif Tumpak Lego sebagai destinasi wisata berbasis alam. Berikut adalah indikator utama yang digunakan untuk menganalisis tata kelola kawasan ini:

1. Indikator Good Governance dalam Pengelolaan Hutan Produktif

Good Governance merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang terdiri dari beberapa indikator utama (United Nations Development Programme, 1997). Dalam konteks penelitian ini, indikator Good Governance yang digunakan adalah:

a. Transparansi

Kejelasan informasi terkait kebijakan pengelolaan hutan, pendanaan ekowisata, serta keterbukaan dalam pengambilan keputusan.

(Santoso, 2021). Transparansi merupakan pilar utama dalam membangun tata kelola yang baik, terutama dalam konteks kebijakan publik seperti pengelolaan hutan. Kejelasan informasi terkait kebijakan pengelolaan hutan menjadi esensial agar semua pihak, mulai dari masyarakat lokal hingga investor, dapat memahami arah dan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya informasi yang terbuka, masyarakat dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan tidak merugikan ekosistem maupun hak-hak komunitas adat. Tanpa transparansi, munculnya spekulasi dan ketidakpercayaan dapat menghambat implementasi program yang ada, bahkan memicu konflik.

Transparansi juga berperan penting dalam pendanaan ekowisata. Ekowisata sering kali melibatkan dana dari berbagai sumber, baik dari pemerintah, hibah internasional, maupun investasi swasta. Dengan adanya kejelasan mengenai alokasi dan penggunaan dana, publik bisa memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan, seperti konservasi alam, pemberdayaan masyarakat lokal, atau pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Keterbukaan informasi ini dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana dan meningkatkan akuntabilitas semua pihak yang terlibat. Masyarakat pun akan merasa lebih percaya dan bersedia mendukung program ekowisata karena melihat dampak positifnya secara langsung.

Selain itu, transparansi harus diwujudkan dalam keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan terkait kebijakan hutan dan ekowisata tidak boleh dilakukan secara tertutup oleh segelintir elite. Semua pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat adat, aktivis lingkungan, akademisi, dan pelaku usaha, harus dilibatkan secara aktif. Dengan adanya forum diskusi, konsultasi publik, atau mekanisme partisipasi lainnya, keputusan yang dihasilkan akan

lebih komprehensif, adil, dan mencerminkan kebutuhan serta aspirasi berbagai pihak. Keterbukaan ini menjadi jembatan untuk membangun konsensus dan mengurangi potensi resistensi dari kelompok yang merasa tidak dilibatkan.

Penerapan transparansi secara menyeluruh akan membawa dampak positif yang signifikan. Salah satunya adalah peningkatan kepercayaan publik. Ketika pemerintah atau pengelola menunjukkan komitmen untuk terbuka, masyarakat akan lebih percaya pada niat baik yang diusung. Kepercayaan ini merupakan modal sosial yang sangat berharga untuk memastikan keberlanjutan program jangka panjang. Sebaliknya, jika informasi ditutupi atau keputusan diambil secara sepihak, kepercayaan publik akan terkikis, dan segala upaya yang dilakukan akan dipandang dengan skeptisisme. Oleh karena itu, transparansi bukan hanya sekadar kewajiban, melainkan juga investasi untuk masa depan.

Transparansi menjadi fondasi untuk terciptanya tata kelola yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan adanya kejelasan informasi, baik terkait kebijakan, pendanaan, maupun proses pengambilan keputusan, kita dapat membangun ekosistem yang sehat, adil, dan kolaboratif. Transparansi memungkinkan semua pihak untuk berperan aktif sebagai pengawas dan mitra dalam menjaga kelestarian hutan serta mengembangkan ekowisata secara etis. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan prinsip mendasar yang harus dipegang teguh untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan bagi semua.

b. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, termasuk peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam pemanfaatan wisata berbasis hutan produktif (Kurniawan, 2020). Keterlibatan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Tanpa partisipasi aktif dari penduduk lokal, kebijakan

yang dibuat oleh pemerintah sering kali sulit diterapkan dan berpotensi menimbulkan konflik. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan memastikan bahwa kearifan lokal dan kebutuhan ekonomi penduduk di sekitar hutan diperhitungkan. Hal ini mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab, yang pada akhirnya akan meningkatkan upaya perlindungan hutan dari ancaman deforestasi ilegal, perambahan, dan kebakaran. Melalui keterlibatan ini, masyarakat bukan lagi menjadi objek, melainkan subjek yang aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan tempat mereka tinggal.

Salah satu bentuk konkret dari keterlibatan ini adalah peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Lembaga Masyarakat Desa Hutan dibentuk sebagai wadah resmi bagi masyarakat desa yang berada di atau sekitar kawasan hutan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan. LMDH bertugas menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan Perhutani atau instansi kehutanan lainnya, memastikan bahwa aspirasi dan kepentingan warga terakomodasi dalam setiap program. Dengan adanya LMDH, masyarakat memiliki kekuatan tawar yang lebih besar dan dapat bernegosiasi secara kolektif untuk mendapatkan hak kelola atau memanfaatkan sumber daya hutan secara legal.

Selain itu, Lembaga Masyarakat Desa Hutan memiliki peran krusial dalam pemanfaatan wisata berbasis hutan produktif. Konsep ini menggabungkan konservasi dengan pengembangan ekonomi lokal, di mana hutan tidak hanya dilindungi, tetapi juga dimanfaatkan untuk kegiatan ekowisata yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Lembaga Masyarakat Desa Hutan dapat mengelola dan mengembangkan destinasi wisata seperti jalur pendakian, *camping ground*, atau area edukasi lingkungan. Melalui inisiatif ini, mereka tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga membuka sumber pendapatan alternatif yang mengurangi ketergantungan pada eksploitasi hutan secara konvensional.

Pemanfaatan wisata berbasis hutan produktif yang dikelola oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan membawa manfaat ganda. Pertama, secara ekonomi, pendapatan dari tiket masuk, penjualan suvenir, atau jasa pemandu wisata dapat dialokasikan kembali untuk program kesejahteraan masyarakat dan konservasi hutan. Kedua, secara sosial, kegiatan ekowisata dapat meningkatkan kesadaran lingkungan, baik bagi warga lokal maupun wisatawan, mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan. Wisatawan menjadi duta-duta lingkungan yang ikut menyebarkan pesan konservasi. Hal ini menciptakan lingkaran positif di mana ekonomi dan ekologi saling mendukung.

Dengan demikian, keterlibatan masyarakat, terutama melalui peran aktif Lembaga Masyarakat Desa Hutan, adalah model pengelolaan hutan yang ideal. Ini adalah perwujudan nyata dari konsep pengelolaan hutan lestari yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Melalui partisipasi ini, hutan tidak lagi hanya dilihat sebagai sumber daya yang harus dieksploitasi, melainkan sebagai ekosistem vital yang harus dijaga bersama demi keberlanjutan hidup masyarakat dan generasi mendatang. Model ini membuktikan bahwa perlindungan lingkungan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan, asalkan masyarakat diberikan peran dan wewenang yang proporsional.

c. Akuntabilitas

Pertanggungjawaban pemerintah daerah dan pengelola hutan dalam memastikan keberlanjutan ekowisata serta manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat (Osborne & Gaebler, 1992). Pemerintah daerah dan pengelola hutan memegang peranan krusial dalam memastikan keberlanjutan ekowisata. Pertanggungjawaban mereka tidak hanya sebatas menerbitkan izin atau regulasi, tetapi juga mencakup pengawasan dan dukungan aktif terhadap program-program yang ada. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kegiatan

ekowisata tidak merusak ekosistem hutan, seperti polusi, deforestasi, atau gangguan terhadap satwa liar. Dengan menetapkan standar lingkungan yang ketat dan melakukan audit secara berkala, mereka dapat menjamin bahwa ekowisata benar-benar menjadi alat konservasi, bukan sekadar kedok untuk eksploitasi.

Pertanggungjawaban pemerintah daerah dan pengelola hutan juga terkait dengan aspek sosial. Mereka harus memastikan bahwa manfaat ekonomi dari ekowisata dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Ini bisa diwujudkan melalui kebijakan yang memprioritaskan warga lokal sebagai pemandu wisata, pengelola penginapan, atau penyedia jasa kuliner. Dengan memberdayakan masyarakat, mereka tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan dan keterlibatan warga terhadap destinasi wisata. Dampaknya, masyarakat akan lebih termotivasi untuk menjaga kelestarian hutan karena menyadari bahwa ekosistem yang sehat adalah sumber penghidupan mereka.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pengelola hutan, dan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran untuk membuat kebijakan yang inklusif dan memfasilitasi akses pendanaan, pelatihan, dan promosi. Sementara itu, pengelola hutan, baik dari Perhutani maupun lembaga lainnya, bertanggung jawab dalam tata kelola kawasan dan memastikan bahwa kegiatan di dalamnya sejalan dengan prinsip konservasi. Melalui kolaborasi ini, sebuah model ekowisata dapat dibangun yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga ramah lingkungan dan adil secara sosial.

Pertanggungjawaban ini juga mencakup aspek transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah daerah dan pengelola hutan harus secara rutin melaporkan penggunaan dana, jumlah pengunjung, serta dampak ekonomi dan lingkungan dari kegiatan ekowisata. Dengan adanya

laporan yang terbuka, masyarakat dapat melakukan pengawasan dan memberikan masukan yang konstruktif. Transparansi ini mencegah praktik korupsi dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dihasilkan dari ekowisata kembali lagi untuk kepentingan masyarakat dan pelestarian alam. Ini adalah fondasi untuk membangun kepercayaan publik yang sangat penting bagi keberlanjutan program jangka panjang.

Pertanggungjawaban pemerintah daerah dan pengelola hutan adalah tentang membangun masa depan yang berkelanjutan. Mereka tidak hanya mengelola sumber daya alam, tetapi juga mengelola harapan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memastikan bahwa ekowisata berjalan secara etis, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi yang adil, mereka turut serta dalam menciptakan model pembangunan yang harmonis antara manusia dan alam. Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa mengorbankan lingkungan, asalkan semua pihak menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab.

d. Efektivitas dan Efisiensi

Seberapa optimal sumber daya hutan dimanfaatkan untuk pengembangan wisata tanpa merusak ekosistem (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). Pertanyaan tentang seberapa optimal sumber daya hutan dimanfaatkan untuk pengembangan wisata tanpa merusak ekosistem adalah inti dari konsep ekowisata yang berkelanjutan. Optimalisasi ini tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari keseimbangan ekologis dan sosial. Pemanfaatan yang optimal berarti memanfaatkan daya tarik alam seperti keindahan lanskap, keanekaragaman hayati, dan kekhasan budaya untuk menarik wisatawan, namun dengan batasan yang ketat. Kunci utamanya adalah mengelola kapasitas daya dukung lingkungan agar jumlah pengunjung tidak melebihi kemampuan ekosistem untuk pulih. Tanpa

batasan ini, peningkatan jumlah wisatawan justru akan mengikis nilai jual utama dari hutan itu sendiri.

Salah satu cara untuk mengoptimalkan pemanfaatan ini adalah melalui zonasi kawasan. Hutan dapat dibagi menjadi beberapa zona: zona inti untuk konservasi ketat, zona penyangga untuk penelitian dan edukasi terbatas, dan zona pemanfaatan untuk kegiatan ekowisata. Dengan cara ini, kegiatan pariwisata yang intensif dapat dibatasi pada area tertentu, sementara area lain tetap terlindungi. Zonasi ini juga memungkinkan pengembangan jenis wisata yang berbeda, seperti pengamatan burung di area yang tenang atau jalur pendakian di area yang lebih kokoh. Ini memastikan bahwa aktivitas manusia terkonsentrasi dan dampak negatifnya tidak menyebar ke seluruh ekosistem.

Selain zonasi, pemberdayaan masyarakat lokal adalah elemen penting dalam optimalisasi. Ketika masyarakat sekitar hutan diberikan peran aktif—sebagai pemandu wisata, pengelola penginapan, atau penjual produk lokal—mereka akan memiliki insentif ekonomi untuk menjaga kelestarian hutan. Mereka akan menjadi garda terdepan yang mengawasi dan melaporkan aktivitas ilegal, karena mereka memahami bahwa kelangsungan hidup mereka terikat erat dengan kesehatan ekosistem. Model ini menciptakan hubungan simbiosis mutualisme antara manusia dan alam, di mana kesejahteraan ekonomi didapatkan dari upaya konservasi, bukan dari perusakan.

Optimalisasi juga melibatkan penerapan teknologi dan edukasi. Penggunaan infrastruktur yang ramah lingkungan, seperti jalur setapak yang terbuat dari material alami, toilet kompos, atau sumber energi terbarukan, dapat meminimalkan jejak ekologis wisatawan. Di sisi lain, edukasi yang kuat kepada wisatawan tentang etika berwisata di alam, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak flora-fauna, sangat krusial. Dengan edukasi, wisatawan bukan hanya menjadi

penikmat, tetapi juga menjadi partisipan aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian hutan.

Secara keseluruhan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan untuk ekowisata tanpa merusak ekosistem adalah sebuah keseimbangan yang dinamis. Ini membutuhkan komitmen dari pemerintah, pengelola, dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam menetapkan batasan yang jelas, melakukan zonasi, memberdayakan warga lokal, serta mengedukasi semua pihak. Dengan pendekatan ini, hutan dapat terus menjadi sumber daya alam yang produktif dan lestari, memberikan manfaat ekonomi yang adil sambil tetap menjaga keutuhan ekosistemnya untuk generasi mendatang.

e. Kepastian Hukum

Kejelasan regulasi yang mengatur pemanfaatan hutan produktif sebagai kawasan ekowisata serta perizinan yang berlaku (Santoso, 2021). Kejelasan regulasi merupakan fondasi penting dalam mengembangkan ekowisata di kawasan hutan produktif. Tanpa aturan yang tegas, pemanfaatan hutan untuk pariwisata bisa berujung pada kerusakan lingkungan dan konflik kepentingan. Kejelasan regulasi yang mengatur pemanfaatan hutan produktif sebagai kawasan ekowisata memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, mulai dari pemerintah, pengelola, investor, hingga masyarakat. Aturan ini harus secara spesifik mendefinisikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, zona mana yang dapat dikembangkan, dan batasan-batasan lingkungan yang harus dipatuhi. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang teratur dan menghindari interpretasi yang beragam, sehingga setiap pihak tahu betul hak dan kewajiban masing-masing

Salah satu aspek krusial dari regulasi tersebut adalah perizinan yang berlaku. Proses perizinan harus dirancang secara transparan dan efisien, sehingga tidak menghambat investasi yang berpotensi positif. Izin yang diperlukan bisa beragam, mulai dari izin pemanfaatan

kawasan hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, izin lingkungan, hingga izin usaha pariwisata. Setiap perizinan ini memiliki fungsi spesifik, memastikan bahwa aspek konservasi, sosial, dan ekonomi telah dipertimbangkan secara matang sebelum sebuah proyek dimulai. Keterbukaan informasi mengenai syarat dan prosedur perizinan sangat penting untuk mencegah praktik korupsi dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak.

Selain memberikan kepastian, regulasi yang jelas juga berfungsi sebagai alat kontrol. Pemerintah daerah dan pengelola hutan memiliki kewenangan untuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Jika ada pelanggaran, sanksi yang tegas harus diberlakukan, seperti denda atau pencabutan izin. Mekanisme pengawasan yang kuat ini menjadi jaminan bahwa prinsip-prinsip ekowisata yaitu pariwisata yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab benar-benar diimplementasikan di lapangan. Tanpa kontrol, regulasi hanya akan menjadi formalitas tanpa makna, dan ekowisata justru berpotensi menjadi bumerang yang merusak lingkungan.

Regulasi yang baik juga harus inklusif dan mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal. Aturan harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif, misalnya melalui skema perizinan sosial atau kemitraan. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku utama yang mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan ekowisata. Keterlibatan masyarakat dalam proses perizinan dan pengelolaan juga memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab mereka terhadap kelestarian hutan. Regulasi yang partisipatif akan jauh lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan aturan yang dipaksakan dari atas.

Kejelasan regulasi dan perizinan yang kuat adalah pondasi bagi pengembangan ekowisata yang sukses di hutan produktif. Hal ini menciptakan ekosistem bisnis yang stabil, memberikan perlindungan

bagi lingkungan, dan menjamin distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat. Dengan adanya kerangka hukum yang kokoh, ekowisata dapat berkembang menjadi industri yang tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga melestarikan alam dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Regulasi yang jelas adalah kompas yang mengarahkan semua pihak menuju tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menganalisis apakah pengelolaan Hutan Produktif Tumpak Lego telah sesuai dengan prinsip Good Governance, serta bagaimana implementasi prinsip tersebut dapat diperbaiki untuk mendukung keberlanjutan wisata berbasis hutan.

I. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis tata kelola pengelolaan hutan produktif dalam mendukung aktivitas wisata di Tumpak Lego. Menurut Creswell (2017), pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi fenomena sosial dengan cara memahami pengalaman dan perspektif subjek yang diteliti. Penelitian ini akan menggali berbagai aspek pengelolaan hutan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan dan peluang yang ada.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Hutan Produktif Tumpak Lego, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi besar dalam pengelolaan hutan berbasis ekowisata, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam tata kelola dan pengembangannya. Waktu penelitian dilakukan dalam rentang bulan Mei hingga Juni 2025, dengan tahapan pengumpulan data yang disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kesiapan informan.

3. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan hutan dan pengembangan wisata di Tumpak Lego. Informan dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap objek penelitian (Sugiyono, 2019). Adapun kategori informan yang akan diwawancarai meliputi:

- a. Pengelola Hutan – Perum Perhutani KPH Lawu Ds. Divisi Regional Jawa Timur dan Asisten Perhutani BKPH Ponorogo Selatan KPH lawu DS
- b. Masyarakat Lokal – Warga yang secara langsung memanfaatkan hutan untuk kepentingan ekonomi dan sosial.
- c. Pelaku Usaha – Pemilik usaha terkait wisata yang beroperasi di sekitar kawasan hutan.

Tabel 1. 2 Subjek dan Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan / Kategori	Alasan Pemilihan
1	Dadang Rimbawan	Kepala Sub Seksi Produksi & Ekowisata	Dipilih karena beliau memiliki pengetahuan mendalam mengenai pengelolaan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan, serta konservasi sumber daya hutan. Keterlibatan beliau sangat penting untuk memberikan informasi akurat mengenai regulasi, kebijakan, serta praktik terbaik terkait pengembangan hutan produktif yang selaras dengan kegiatan pariwisata, khususnya di wilayah Tumpak Lego yang menjadi landasan utama penelitian (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023).
2	Arif Yuwono	Pengelola Hutan (Perhutani) jabatan	Dipilih karena pengalaman beliau dalam mengelola hutan produktif secara langsung,

No	Nama	Jabatan / Kategori	Alasan Pemilihan
		asisten perhutani BKPH Ponorogo Selatan KPH Lawu DS	termasuk kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanfaatan hasil hutan, serta pengembangan potensi wisata di area tersebut. Kehadiran Perhutani sebagai narasumber akan memberikan data dan perspektif otentik mengenai praktik tata kelola hutan produktif, implementasi program pengembangan wisata berbasis hutan, tantangan yang dihadapi, serta strategi keberlanjutan yang telah atau akan diterapkan di lokasi penelitian (Simarmata & Tarigan, 2023).
3	Sujarwo	Masyarakat Lokal (Investor)	Dipilih karena keterlibatan aktif beliau dalam pengelolaan hutan produktif serta pemanfaatan hasil hutan non-kayu untuk mendukung ekonomi masyarakat lokal (Kurniawan, 2020).
4	Purwanto	Pelaku Usaha	Dipilih karena beliau memberikan perspektif dari sisi usaha dan pengalaman langsung dalam pengelolaan homestay, yang penting untuk mengkaji dampak ekonomi dari ekowisata (Osborne & Gaebler, 1992).

Penjelasan dalam konteks penelitian:

1. Dadang Rimbawan dipilih karena beliau memiliki pengetahuan mendalam mengenai pengelolaan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan, serta konservasi sumber daya hutan. Keterlibatan beliau sangat penting untuk memberikan informasi akurat mengenai regulasi, kebijakan, serta praktik terbaik terkait pengembangan hutan produktif yang selaras dengan kegiatan

- pariwisata, khususnya di wilayah Tumpak Lego yang menjadi landasan utama penelitian (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023).
2. Arif Yuwono sebagai pengelola hutan dari Perhutani memberikan gambaran praktis tentang penerapan sistem pengelolaan hutan produktif secara langsung, termasuk kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanfaatan hasil hutan, serta pengembangan potensi wisata di area tersebut. Kehadiran Perhutani sebagai narasumber akan memberikan data dan perspektif otentik mengenai praktik tata kelola hutan produktif, implementasi program pengembangan wisata berbasis hutan, tantangan yang dihadapi, serta strategi keberlanjutan yang telah atau akan diterapkan di lokasi penelitian (Simarmata & Tarigan, 2023).
 3. Sujarwo sebagai investor mewakili partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, sebuah indikator utama dalam penerapan prinsip Good Governance dan kemitraan pemerintah (Kurniawan, 2020).
 4. Purwanto sebagai pelaku usaha memberikan perspektif mengenai tantangan dan peluang dari sisi ekonomi serta operasional dalam pengembangan ekowisata berbasis hutan.

J. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui beberapa metode berikut:

1. Wawancara Mendalam – Dilakukan terhadap informan utama untuk menggali informasi mengenai tata kelola hutan produktif dan kendala dalam pengembangannya.
2. Observasi Lapangan – Mengamati secara langsung kondisi hutan, infrastruktur, dan aktivitas wisata di Tumpak Lego.
3. Dokumentasi – Mengumpulkan data sekunder dari dokumen resmi, laporan kebijakan, serta referensi akademik yang relevan.

K. TEKNIK ANALISIS DATA

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik (Braun & Clarke, 2006), dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data – Menyaring informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.
2. Koding dan Kategorisasi – Mengelompokkan data berdasarkan tema utama seperti kebijakan tata kelola, partisipasi masyarakat, dan tantangan pengelolaan hutan.
3. Penarikan Kesimpulan – Merumuskan temuan berdasarkan pola yang muncul dalam analisis data.

L. KEABSAHAN DATA

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi (Patton, 2002), yaitu:

1. Triangulasi Sumber – Membandingkan informasi dari berbagai informan untuk memastikan konsistensi data.
2. Triangulasi Metode – Menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lebih akurat.
3. Member Checking – Mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan untuk memastikan keakuratan interpretasi data.